



P E N E T A P A N

Nomor 121/Pdt.G/2019/PN.Yyg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WALIJAN, beralamat Kricak Kidul RT 034/RW 008, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat I;

RUDI ENDRO WARDHONO, beralamat RT 05/RW 02, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai----- Penggugat II;

Lawan:

1. **Ny.SUMARSINI**, beralamat di Pakuningratan RT.05/RW 02, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta ; **untuk** selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat I;

2. **Bp. SUNARYO**, beralamat di Pakuningratan RT 05/RW 02, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta,Kampung ,untuk selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat II;

3. **Ny. MUJI HARYANI**, beralamat di Pakuningratan RT 05/RW 02, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai----- Turut Tergugat I;

Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II memberi kuasa kepada: Akhmad Jazuli, S.H.,M.Hum., Tris Pratikno, S.H., Yusuf Akbar

Halaman 1 dari 5 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/20../PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, S.H., berkantor pada Kantor Advokat SSAJ.

**Alamat Jl. Suhartono No.2 A, Kotabaru, Kota
Yogyakarta;**

4. SUGIYANTO, beralamat di Pakuningratan RT 05/RW 02, Kelurahan
Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta,
untuk selanjutnya disebut sebagai-----
----- Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 13 September
2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Yogyakarta pada tanggal 13 September 2019 dalam Register Nomor 121 /
PDT.G / 2019 / PN.Yyk, dan

Telah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara
ini;

Telah mendengar dipersidangan permintaan pencabutan gugatan oleh
Para Penggugat yang diajukan secara tertulis dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Para Penggugat tersebut oleh
karena belum sampai pada tahap jawaban dan pihak Para Tergugat yang hadir
menyatakan tidak keberatannya, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan
sikap, apakah pencabutan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau
tidak, dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana
tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan (Revocation)
surat gugatan adalah :

“Suatu tindakan untuk menarik kembali gugatan yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan dicabutnya surat gugatan,
maka keadaan kembali seperi semula sebelum adanya gugatan”;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/20../PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa HIR tidak ada mengatur secara tegas masalah pencabutan surat gugatan, akan tetapi dalam hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Pengadilan Raad Justisi dahulu yang lebih dikenal dengan Reglement op de Rechts Vordering (RV) menyebutkan bahwa gugatan boleh ditarik / dicabut kembali, yang mana menurut RV pencabutan gugatan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Sebelum gugatan diperiksa dipersidangan;
2. Sebelum Tergugat memberikan jawaban;
3. Sesudah Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan 1 dan 2 (sebelum gugatan diperiksa dipersidangan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban) menurut Pasal 271 ayat (1) RV menyebutkan:

“Gugatan dapat dicabut kembali tanpa persetujuan Tergugat”

Sedangkan terhadap ketentuan point 3 (sesudah Tergugat memberikan jawaban), maka menurut Pasal 271 ayat (2) RV menyebutkan:

“ Gugatan dapat dicabut kembali setelah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jika dihubungkan dengan perkara ini, dimana pihak yang hadir yaitu Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan belum memasuki tahap Jawaban, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Para Penggugat boleh mencabut Surat Gugatannya kembali, hal ini juga sesuai dengan asas bahwa inisiatif berperkara datangnya dari pihak Para Penggugat,

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Para Penggugat , maka keadaan kembali seperti semula sebelum ada gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dicabut maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/20../PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut Nomor
121/Pdt.G/2019/PN.Yyk sah dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh
kami, SUNDARI, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA RATNAWATI, S.H,M.H
.dan SUPARMAN,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, , penetapan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yani
Widiyanti,S.H, Panitera Pengganti, Para Penggugat, tanpa dihadiri Para
Tergugat dan Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

IDA RATNAWATI, S.H, M.H

SUNDARI,S.H,M.H

SUPARMAN, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

YANI WIDIYANTI, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/20../PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Admin Penyelesaian Perkara	Rp 75.000,-
3. Panggilan	Rp.300.000,-
4. PNBP Pemanggilan.....	Rp. 60.000,-
5. Materai pencabutan	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah) ;